

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL
BELI HP *REFURBISHED* (STUDI PADA TOKO ISTANA ELEKTRONIK
PTC MALL PALEMBANG)**

SKRIPSI

**Di Susun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

Rafita Sari Oktavia

NIM: 13170069

**PROGRAM STUDI MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rafita Sari Oktavia

NIM / Program Studi : 13 17 0069 / Muamalah

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 18 September 2017
Saya yang menyatakan,

Rafita Sari Oktavia
NIM. 13 17 0069



Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Rafita Sari Oktavia

NIM/ Program Studi : 13 17 0069/ Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli
HP *Refurbished* (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC
Mall Palembang).

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.



Palembang, 05 September 2017

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.
NIP. 19571210 198603 1 004



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3,5Palembang
Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli
HP *Refurbished* (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC
Mall Palembang).

Ditulis oleh : Rafita Sari Oktavia


NIM / Program Studi : 13 17 0069 / Muamalah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 04 September 2017

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua



D.s. H. Jafri, M.H
NIP. 19561128 198603 1 005



Gibtiah, M.Ag
NIP. 19730212 200212 2 002



**FAKULTAS SYARI'AH
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
PROGRAM STUDI MUAMALAH**

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rafita Sari Oktavia
Nim/Program Studi : 13 17 0069 / Muamalah
**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP
Refurbished (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall
Palembang)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 18 Agustus 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. Jafri, M.H t.t
Tanggal	Pembimbing Kedua : Gibtiah, M.Ag t.t
Tanggal	Penguji Utama : Dra. Fauziah, M.Hum t.t
Tanggal	Penguji Kedua : Cholida Utama, S.H., M.Hum t.t
Tanggal	Ketua : Yuswalina, S.H., M.H t.t
Tanggal	Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.H t.t

ABSTRAK

Dewasa ini, hampir setiap kalangan menggunakan alat komunikasi (HP) untuk mempermudah mendapatkan informasi dari jarak jauh. Era Modern saat ini pun telah membuat perkembangan HP jauh lebih canggih. Dalam perkembangan ini menimbulkan peningkatan minat konsumen terhadap alat komunikasi ini, sehingga dikeluarkan HP *refurbished* di pasaran untuk memenuhi permintaan konsumen. Handphone *refurbished* yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru yang berstatus “*Black Market*” atau handphone “*legal*”. Perbaikan dan perbaharuan tersebut dilakukan langsung oleh produsen yang mengeluarkannya. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk mendalami cara pelaksanaan jual beli HP *refurbished*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli, untuk mengetahui apakah pelaksanaan jual beli seperti ini diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan dan *library research* atau penelitian pustaka. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang telah diperoleh dan dipilah kemudian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan jual beli HP *refurbished* pada toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penawaran, pengecekan barang, dan pembayaran. Adapun penyebab terjadinya jual beli ini dikaji dari dua sisi yaitu dari sisi penjual dan pembeli, Pertama, dari sisi penjual yaitu meliputi faktor kesediaan barang, minat pembeli, dan faktor kelayakan barang. Kedua, dari sisi pembeli yaitu meliputi faktor merk, harga, dan pengaruh lingkungan.. Setelah ditinjau menurut fiqh muamalah, jual beli HP *refurbished* pada toko Istana Elektronik PTC Mall jual beli khususnya jual beli *HP refurbished* termasuk jual beli yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun mengandung unsur *gharar*. Termasuk jual beli *gharar*, karena tidak adanya kecakapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya, dan tidak bisa menjamin kesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Dan bertentangan dengan hadist Rasulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf'	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد بين عدة	ditulis ditulis	Muta'qqidin 'iddah
------------------	--------------------	-----------------------

C. Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/			

,	Fathah	ditulis	a
	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	ditulis	A
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati كريم	ditulis	a
Dammah + wawumati فروض	ditulis	yas'a
	ditulis	i
	ditulis	karim
	ditulis	u
	ditulis	furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
Fathah + wawumati قول	ditulis	bainakum
	ditulis	au
	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكر	ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syam

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Yunus: 107)

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Orang Tua ku, Dady Waluyo dan Kholila. Yang telah merawat, menafkahi dan memberikan pendidikan hingga bisa menempuh perkuliahan hingga selesai.
2. Almamater tercinta, Tempat menimba ilmu hingga terselesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengizinkan penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished* (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang).” Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya sampai hari kiamat. Amin

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan berupa dorongan semangat dan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua ku tercinta Dady Waluyo dan Kholila, yang selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayang.
2. Prof. Drs. H. M.Sirozi, MA., Ph.d.selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang sebagai figur yang penulis kagumi, semasa penulis menimba ilmu dikampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang telah mencurahkan baktinya kepada kami, selaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah.

4. Yuswalina, S.H., M. H, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Armasito, S.Ag., M. H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan pengarahan dan membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.
5. Drs. H. M. Jafri. MH dan Gibtiah. MAg selaku pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah selalu meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan, masukan dan motivasi, sehingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. Semua Sahabat Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah angkatan 2013 yang telah mengisi hari-hari penulis dengan canda tawa dan ide-ide cemerlang sehingga selesainya skripsi ini.
9. Terkhusus sahabat terdekat Ristiyo Hayati, Siti Mariam, Rika Ratnasari, Santhi Inarma, Riri Triani, Novasari Nur'saadah, Komala Sari, dan Miftahul Jannah, yang tidak hentinya membantu dan memberi semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun cara penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Juli 2017

Penulis

Rafita Sari Oktavia
13170069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : TINJAUAN HUKUM JUAL BELI.....	15
A. Pengertian Jual Beli	15
B. Landasan Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun dan Syarat jual beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli.....	23
E. Ketentuan Hukum Jual Beli.....	27
F. Hikmah Jual Beli	27

G.	Konsekuensi Jual Beli	28
H.	<i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	28

BAB III : PROFIL TOKO ISTANA ELEKTRONIK PTC MALL

PALEMBANG	32	
A.	Sejarah Berdirinya Toko Istana Elektronik	32
B.	Perkembangan Toko Istana Elektronik	34
C.	Visi dan Misi	36
D.	Struktur Organisasi	36
E.	Jumlah Karyawan	37
F.	Produk yang dipasarkan	38

BAB IV : PELAKSANAAN JUAL BELI HP *REFURBISHED* DI TOKO ISTANA ELEKTRONIK PTC MALL PLEMBANG..... 39

A.	Pelaksanaan Jual Beli Hp <i>Refurbished</i> Di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang	39
B.	Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP <i>Refurbished</i>	49
C.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP <i>Refurbished</i> Di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang	53

BAB V : PENUTUP 60

A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hampir setiap kalangan menggunakan alat komunikasi yaitu Handphone (HP). HP tidak hanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas saja namun juga kekalangan menengah ke bawah seperti warga pedesaan untuk memudahkan mereka lebih cepat mendapatkan informasi dari saudara yang berbeda kota ataupun beda negara. Dahulunya ada penyampai informasi yaitu surat melalui pos ataupun telegram. Namun, keduanya masih dianggap kurang efektif karena jenjang waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi melalui media tersebut yang relatif lama. Sedangkan dengan HP, bisa dengan hitungan detik informasi bisa kita dapatkan.

Perkembangan penggunaan teknologi berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi sarana komunikasi semakin meningkat. Di abad 21 ini, sudah banyak jenis telepon seluler yang dapat dijadikan sarana telekomunikasi yang di bawa oleh pengguna.¹ Era modern saat inipun telah membuat perkembangan HP jauh lebih canggih, hanya melalui benda kecil ini kita bisa mencari informasi apa saja di seluruh pelosok dunia dengan bantuan media internet. HP tidak lagi menjadi ajang “gaya-

¹ Gde Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Griadhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)”, (Download: 12 Oktober 2016). hlm. 2.

gayaan” namun lebih sebesar kebutuhan. Hal ini lah yang menjadi faktor meningkatnya jual beli HP.

Islam dalam pengertian sehari-hari biasanya selalu dihubungkan dengan ungkapan bahwa “ Islam itu adalah *way of life*” bagi pemeluknya. Pemaknaan Islam sebagai *way of life* mempunyai arti yang mendalam lagi integral sebagai sebuah aturan, norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia bagi manusia. Islam dalam pemahaman di atas berarti bahwa ajaran yang dikandungnya telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti firman Allah: *Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*²

Tampaklah kesempurnaan agama Islam pada aspek-aspek kehidupan manusia sehari-hari, karena sebagian hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan begitu juga hubungan dengan manusia lain, di dalam masyarakat biasanya disebut dengan muamalah. Sehingga Al-Qur’an dan Al-Hadist dijadikan sumber hukum Islam dalam menggali suatu ketetapan hukum yang berjalan di masyarakat. Allah telah menentukan bahwa hukum-hukum ibadah (ritual) harus diambil dari *Kitabullah* dan tuntunan yang ditampilkan oleh Rasul-Nya.³ Demikian pula pada permasalahan-permasalahan muamalat, harus merujuk kepada keduanya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an (QS. an-Nisa:59),:

² Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju, 2003), hlm. 2.

³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 صَلَّى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu, lebih elok bagimu dan lebih baik akibatnya.*⁴

Salah satu dari kegiatan muamalah yaitu jual beli. Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada harta “milik dan pemilik”. Karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya bukan pemilik, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).⁵

Jual beli dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yang tiga harus ada yaitu *Shighat Aqd*, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat mumayyiz dan sehat agar jual beli itu sah, selain itu dalam melakukan *aqad* penjual atau pembeli tidak ada paksaan dari siapapun. Dan yang terakhir jual beli harus ada *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual dan dapat diketahui oleh kedua pihak dzat, bentuk, kadar dan sifatnya.⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 69.

⁵ Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015), hlm. 151.

⁶ Danu Winoto, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang”, (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2009), hlm. 2. (Download: 28 Agustus 2016).

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama umat mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah . Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang jual beli⁷, antara lain:

1. Surah Al-Baqarah ayat 275:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة : 275)

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*⁸

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (روي اهل بزار و الحاكم)

“Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Dari ayat dan hadist di atas dapat di simpulkan bahwa hukum dasar jual-beli yaitu halal dan merupakan pekerjaan yang paling baik. Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang dengan cacat yang disembunyikan.

Rasulullah pernah bersabda :

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَا عٍ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَّهُ

⁷ Abdul Rahman Gahzaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.68-69.

⁸ Departemen Agama Ri, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), Hlm. 36.

Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lainnya). Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang mengandung cacat kepada saudaranya kecuali dia harus menerangkan (cacat barang itu).⁹

Hadis di atas dikutip oleh Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir pada bukunya yang berjudul *Uang Haram*. Yang diperjelas pada bab Perjalanan di Pasar Emas khususnya pada bagian permasalahan Mengilaukan Emas Lama dengan Memamerkannya Seolah Baru. Pada bukunya, Ia menjelaskan bahwa perbuatan seperti ini merupakan penipuan, pengkhianatan, dan kezaliman kepada kaum muslimin, dan adalah cacat terbesar bila ada seorang laki-laki yang datang kepadamu untuk membeli emas baru, kemudian kamu menipunya dan menjual emas lama yang sudah dikilaukan.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat di kaitkan dengan penjualan HP *refurbished* yang kondisinya hampir menyamai dengan kecacatan yang ada pada penjualan emas tersebut.

HP *refurbished* yang merupakan handphone bekas yang diperbaiki dan diperbaharui, sehingga handphone tersebut, seolah-olah menjadi handphone baru yang berstatus "*Black Market*" atau handphone "*legal*". Perbaikan dan perbaharuan tersebut dilakukan langsung oleh produsen yang mengeluarkannya. Namun, juga tidak bisa dipungkiri sering juga ditemukan barang *refurbished* yang tidak diperbaiki dan diperbaharui oleh produsennya. Ini sering dilakukan oleh penjual-penjual nakal yang ingin mengambil keuntungan yang melimpah.

⁹ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dkk., *Uang Haram*, terjemahan oleh Ahmad Khotib, dkk, dari *Dar Al-'Aqidah, Tahzir Al-Kiram min Mi'ah Bab min Abwab Al-Haram*, Jakarta: Amzah, 2006, hlm. 48.

¹⁰ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dkk., *Ibid*.

HP *refurbished* sangat banyak sekali ditemui saat ini. Hal ini beriringan dengan kemajuan teknologi HP yang kini telah meluncurkan *smartphone* yang sering disebut dengan *android*. Salah satunya merk ternama “iPhone”¹¹, banyak sekali iPhone *refurbished* yang beredar dipasaran akibat banyaknya produk hasil klaim garansi yang diterima Apple.¹² Permasalahan yang timbul ketika pembeli tidak memiliki pemahaman terhadap hal tersebut. Konsumen sering kali tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mau mengetahui informasi mendetail tentang barang tersebut. Hal ini diperparah pula dengan penjual yang tidak memberikan penjelasan yang mendetail tentang produk yang dijualkannya kepada calon konsumen malah cenderung disembunyikan.

Dalam praktek jual beli HP *refurbished* yang penulis ketahui, ketika calon pembeli berminat atas barang yang di ketahui oleh penjual adalah barang *refurbished*, penjual hanya akan memberitahu bahwa HP tersebut dalam kondisi original. Tidak dijelaskan apakah HP tersebut baru atau *refurbished*.

Melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI HP *REFURBISHED* (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall PALEMBANG).**

¹¹ iPhone merupakan salah satu merek andalan yang dikeluarkan oleh perusahaan *Apple Computer. Inc.*

¹² Indra Jaya Krisna Gede Prabowo, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Persepsi Harga dan Word Of Mount Terhadap Minat Beli”, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), hlm. 4. (Download: 26 Desember 2016).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses dan pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished*?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished*.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang dalam perspektif fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam dunia akademik dan studi keislaman.
2. Praktis, sebagai informasi kepada masyarakat terhadap “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.¹³ Beberapa diantara hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya :

Ahmad Asad Bar (2015) dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Menyimpulkan bahwa jual beli toko yang dilakukan di pasar desa catur tunggal ini adalah jual beli yang tidak memiliki hak milik hanya memiliki hak pakai saja. Kemudian apabila terjadi pengusuran dari pihak pemerintah desa maupun pasar, tidak ada ganti rugi dari pihak pasar. Praktik jual beli toko yang terjadi di pasar desa catur tunggal merupakan tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Karena pembeli tidak mendapatkan penguasaan penuh terhadap toko yang dibelinya di pasar desa catur tunggal. Dan yang diberikan hanya sebatas hak pakai saja, selain itu jual beli ini mengandung unsur *gharar* yaitu terdapat ketidakjelasan apabila sewaktu-waktu terjadi pengusuran maka tidak ada ganti rugi dari pihak pemerintah pasar desa catur tunggal. Dan jual beli yang mengandung *gharar* dilarang dalam Islam.¹⁴

Aman Elpando (2010) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Duku secara borongan di Batang di Kelurahan Muara Rupit

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

¹⁴ Ahmad Asad Bar, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2015).

Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas”. Menyimpulkan bahwa praktek jual beli buah duku secara borongan di batang di Kelurahan Muara Rupit dilakukan dengan transaksi secara tunai, namun tidak jarang dilakukan secara panjar dengan syarat sampai terlaksananya panen, maka selesailah rangkaian transaksi antara penjual dan pembeli/pemborong. Adapun hukum Islam memandang praktik jual beli buah duku secara borongan di batang di Kelurahan Muara Rupit yang pembayarannya secara kontan ternyata tidak identik dengan *as-salam*, bahkan mengandung unsur untung-untungan (*gharar*) yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁵

Supiandi (2013), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Virtual Poker Online* Dalam *Facebook* (Studi di Warnet Jalan Putri Rambut Selako Kecamatan Ilir Barat I Bukit Besar Palembang)”. Menyimpulkan bahwa praktik jual beli *chip poker online* yang terjadi di Warnet jalan Putri Rambut Selako Kecamatan Ilir Barat I Bukit Besar Palembang adalah cacat untuk mencapai salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam, Oleh karena itu hukumnya batal, disebabkan beberapa faktor, misalnya sifat boros (menghamburkan uang) yang timbul dari pihak yang melakukan transaksi, potensi penipuan dan kerugian dalam transfer *chip* dan uang karena transaksi ini berkaitan dengan internet dan patokan harga yang dapat dimainkan, karena standart harga yang terjadi tidak resmi.¹⁶

¹⁵ Aman Elpando, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Duku secara borongan di Batang di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas”, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010).

¹⁶ Supiandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Virtual Poker Online* Dalam *Facebook* (Studi di Warnet Jalan Putri Rambut Selako Kecamatan Ilir Barat I Bukit Besar Palembang)”, (Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

Berdasarkan beberapa paparan pustaka diatas, maka belum ada yang meneliti objek jual beli HP *refurbished*. Karena ini merupakan permasalahan baru yang timbul dalam jual beli umumnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembag-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga masyarakat.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian di sebuah toko yaitu toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data mengenai proses dan pelaksanaan jual beli HP *refurbished* Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang yaitu Data Kualitatif.
2. Data mengenai Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished* yaitu Data Kualitatif.

¹⁷ Lilik Faridhotul Khofifah, "Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah jaya Pakis, Pati)", (Semarang: Institus Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 10. (Download: 29 Agustus 2016).

3. Data mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *refurbished* Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang yaitu Data Kualitatif.

b. Sumber data

1. Sumber data mengenai proses dan pelaksanaan jual beli HP *refurbished* Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang akan ditelusuri pada data *field research* (lapangan).
2. Sumber data mengenai Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished* akan ditelusuri pada data *field research* (lapangan).
3. Sumber data mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *refurbished* Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang akan ditelusuri pada *library research* yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan hukum bermuamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.¹⁸ jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara tidak terstruktur.

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 372.

Sedangkan sumber informasi (*interviewee*) yang akan penulis wawancarai diantaranya: (1) Pemilik toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang. (2) Bagian bendahara dan pemasaran jual-beli HP *refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang. (3) Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang.

b. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah deskripsi kerja lapangan, kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi interpersonal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Data terdiri dari catatan lapangan: deskripsi rinci, termasuk konteks di mana pengamatan dilakukan.¹⁹ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian.

c. Studi Kepustakaan,

Yaitu buku-buku mengenai jual beli dan tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan jual beli yakni diantaranya, Fiqh Muamalah, Ekonomi Islam, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga teknik di atas, Wawancara dan Observasi digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, sedangkan Studi kepustakaan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Khususnya dalam melakukan wawancara dalam penentuan responden, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). Penulis

¹⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012), hlm. 65.

melakukan wawancara langsung terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Menurut Zainuddin Ali, Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi penelitian, sedangkan sample adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.²⁰ Populasi disini ialah pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan sampelnya berjumlah 15 orang yang terdiri dari 5 orang penjual dan 10 orang pembeli dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).

4. Analisi Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data, kemudian dipilah, dipaparkan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Analisis dilakukan dengan menganalisis pelaksanaan jual beli HP *refurbished*, kemudian dikaitkan dengan kahalalan dan keharaman yang dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum, secara teori yang akan dipaparkan pada bab berikutnya, selain itu pula peneliti akan menitik beratkan pada pelaksanaan fiqh (bermuamalah) yang sesuai dengan ketentuan syara', mengenai kebolehan dan tidaknya praktek yang diterapkan di tempat penulis teliti, yang nantinya akan mendapatkan kesimpulan akhir dengan cara deduktif.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsepsi jual beli yang berisikan tentang ketentuan umum mengenai jual beli dalam aspek hukumnya yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, ketentuan hukum tentang jual beli, hikmah dan tujuan jual beli.

Bab III : Profil toko Istana Elektronik berisi informasi tentang Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang dan Perkembangannya.

Bab IV : Pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana elektronik Palembang yang membahas tentang pelaksanaan jual beli HP *refurbished*, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished* dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli HP *refurbished* di Toko Istana elektronik Palembang .

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'i*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*²¹, sebagaimana Allah berfirman :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi
(Fathir:29)²²

Sebagian *Fuqaha'* berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa arti “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan suatu ganti. Karena memindahkan “kepemilikan harta” kepada orang lain, maka pemindahan manfaat ini disebut dengan cara sewa. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau kepemilikan harta dengan harta.²³

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 9, Hlm. 67.

²² Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 349.

²³ Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri(KSM), Cet. 3, Hlm. 149.

1. Jual beli menurut Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly²⁴, dkk. ialah :
“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.
Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.
2. *Bai'* adalah suatu pertukaran (*exchanging*) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dengan komoditas yang lain.²⁵
3. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*).²⁶
4. *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang komoditas dengan uang ataupun dengan barang komoditas lainnya dengan menggunakan cara tertentu (*akad*). Maksudnya yaitu ada dua pihak yang terjadi dalam kegiatan jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Penjual sebagai penyedia barang yang dibutuhkan oleh konsumen, sedangkan pembeli adalah pihak yang menyediakan uang sebagai ganti dari barang yang diperolehnya. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara suka sama suka artinya tidak ada unsur keterpaksaan dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), Cet. 2, hlm. 67

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), Cet. 1, Hlm. 184.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 278.

²⁷ Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMMI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. 1, hlm. 15.

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut diperbolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.²⁸

B. LANDASAN HUKUM JUAL BELI

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah dan ijma' umat.

1. al-Qur'an

al-Qur'an adalah lafaz berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dinukilkan secara mutawatir, dalam tulis dalam mushaf dan membacanya dianggap sebagai ibadah.²⁹

Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah :

a. Surah al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

²⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm. 69.

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Cet. 1, hlm. 27

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275)³⁰

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang sudah dikenal karena sebelumnya tidak disebutkan ada kalimat *al-bai'* yang dapat dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang liannya dari pada apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.³¹

b. Surah an-Nisa 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا³²

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm. 36.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 2, Hlm. 26.

³² Departemen Agama Ri, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm. 65.

c. Surah al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”³³

2. al-Hadits

al-Hadits yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Banyak Hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang jual-beli, diantaranya sebagai berikut:³⁴

- a. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang baik. (HR. Al-Bazzar dan dinilai shahih oleh Imam Hakim).³⁵

- b. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْتَا جِرُ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah: Pedangan yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).³⁶

3. Ijma'

³³ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 24.

³⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. 1, Hlm. 5.

³⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 213

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm. 179.

Ijma' dalam pengertian terminologi ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah yang berkaitan dengan hukum syara'.³⁷

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual-beli. Jual-beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.³⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).³⁹

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “ Saya jual barang ini sekian.” Kabul adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.” Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga sabda Rasulullah dibawah ini:

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3, Hlm. 146.

³⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. 9, hlm. 70

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“ *Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka.*” (HR. Ibnu Hibban).

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama lain berbeda pendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja.⁴⁰

Rukun jual beli yang kedua adalah *'aqid* atau orang-orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).⁴¹

Ahliyah (Kecakapan) yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. ada dua jenis kecakapan:

- a. *Ahliyah wujub* yaitu pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak.
- b. *Ahliyah 'ada* yaitu pelaku akad berkompeten untuk melakukan transaksi secara benar sesuai syariat.

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut syar'i.⁴²

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 281-282.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (akarta: Amza, 2013), Cet. 2, hlm. 186.

⁴² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Cet. 1, hlm. 34.

2. Syarat jual beli⁴³

Syarat jual beli menurut Mazhab Malikiyah.

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berikatan dengan *'aqid*: (a) *mumayyiz*, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Syarat yang berkaitan dengan *sighat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan kabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan objeknya: (a) tidak terlarang oleh syara', (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahterimakan.

Syarat jual beli menurut mazhab Syafi'iyah.

Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baliqh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli yang Mushaf dan kita Hadits, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab kabul dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul atau *sighat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)
2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
3. Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)
4. Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain
5. Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru
6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan kabul

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekastual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm. 122-124.

7. *Sighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, antara lain: (1) Harus suci, (2) Dapat diserahkan, (3) Dapat dimanfaatkan secara syara' (4) Hak milik sendiri atau orang lain dengan kuasa atasnya, (5) Berupa materi atau sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

Syarat jual beli menurut mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *sighat*, dan yang berkaitan dengan objek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak: (1) *al-rusyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan, (2) Ada kerelaan. Syarat yang berkaitan dengan *sighat*: (1) Berlangsung dalam satu majlis, (2) Antara ijab dan kabul tidak terputus, (3) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu. Syarat yang berkaitan dengan objek: (1) Berupa *mal* (barang), (2) Harta tersebut milik para pihak, (3) Dapat diserahkan, (4) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak, (5) Harga dinyatakan secara jelas, (6) Tidak ada halangan syara'

D. Macam-Macam Jual Beli

Berbicara tentang jual beli sangatlah beragam coraknya tergantung sudut mana memandang dan meninjaunya. Dibawah ini penulis sederhanakan pembahasan hukum jual beli dari segi sah dan tidaknya.

1. Jual beli yang shahih⁴⁴

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, dan mengikat kedua belah pihak umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi, barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada rusak uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diretima dan tidak ada lagi khiyar.

2. Jual beli yang batil

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.⁴⁵ Seperti jual beli yang tidak dapat diserahkan, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil.

3. Jual beli yang fasid

Jual beli menurut mereka secara prinsip tidak bertentangan dengan syara', namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya, seperti berikut ini:

a. Bai' al-Ma'dum (barang tidak ada)⁴⁶

Sepakat para ulama membatalkan jual beli ini seperti jual beli janin dalam perut induknya, jual beli buah yang belum tampak.

b. Bai' al-Ma'juz al taslim (jual beli yang tidak dapat diserahkan)

seperti jual beli burung yang id udara, ikan dalam sungai.⁴⁷

⁴⁴ Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), hlm. 303.

⁴⁵ Lilik Faridhotul Khififah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati)", (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2008), hlm. 31.

⁴⁶ Misyuraidah, *Op.Cit.*, hlm. 304.

⁴⁷ Misyuraidah, *Ibid.*

- c. Bai' al-Gharar : yaitu jual beli yang mengandung tipu daya, merugikan salah satu pihak, karena barang yang dijual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlahnya atau ukurannya, atau tidak dapat diserahkan.⁴⁸ Mengamati berbagai larangan bagi terjadinya gharar dalam transaksi menurut syariat Islam, maka sebagaimana disampaikan oleh Dharir, maka gharar dapat diklasifikasikan sebagai berikut⁴⁹:

Pertama, gharar terkait dengan kontrak.

Gharar ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung gharar, meliputi :

1. Dua jual beli dalam satu kontrak,
2. Down payment atau arbutun,
3. Jual beli yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang,
4. Perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (mu'allaq),
5. Perdagangan yang di ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (mudhaf).

Kedua adalah gharar yang terkait dengan objek.

Gharar yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam gharar yang terkait dengan objek ini adalah jika objeknya tidak

⁴⁸ Misyuraidah, *Ibid*.

⁴⁹ <http://andeskogirl.blogspot.co.id/2013/01/makalah-kriteria-gharar.html?m=1> (akses: 08 Januari 2017).

memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat.

Secara umum ruang cakupan *gharar* ini sangat luas, meliputi sebagai berikut⁵⁰:

- a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- c. tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual .
- e. Tidak tegas jumlah harganya.
- f. tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- g. tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- h. tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.
- i. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

d. Jual beli barang najis⁵¹

Seluruh fuqaha sepakat bahwa jual beli bangkai, khamer, dan babi adalah batal atau tidak sah.

e. Bai' al- Urban⁵²

Yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harga kepada pihak penjual.

⁵⁰ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Cita Intrans Selras, 2016), hlm. 80-81

⁵¹ Misyuraidah, *Op.Cit.*, hlm. 304.

⁵² Misyuraidah, *Ibid.*

Menurut Muhammad Sharif Chaudhry, ada 4 jenis jual beli, antara lain⁵³:

1. *Muqa'izah*, yakni jual beli barang dengan barang yang sering disebut dengan barter.
2. *Sharf*, yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak.
3. *Salam*, yakni jual beli dengan penyerahan barang dibelakang.
4. *Mutlaq*, yakni jual beli bebas barang dengan uang.

E. Ketentuan Hukum Jual Beli

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam al-Syathibi, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib.⁵⁴ Umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Bisa pula menjadi Haram, ketika jual beli yang dilakukan merupakan jual beli yang terlarang. Dan menjadi Sunat, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.⁵⁵

F. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian dan lainnya yang tidak dapat

⁵³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. 1, hlm. 125.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit.*, hlm. 70

⁵⁵ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm. 290

dikesampingkan selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁵⁶

G. Konsekuensi Jual Beli

Apabila akad jual beli dilakukan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah terpenuhi maka konsekuensinya adalah perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli dan pemindahan kepemilikan pembeli atas penukar kepada penjual. masing-masing keduanya boleh melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat.⁵⁷

H. *Khiyar* Dalam Jual Beli

Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli).⁵⁸ seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya itu sesudah memeriksanya jika dia belum sempat memeriksanya pada waktu jual beli berlangsung. Seorang penjual tidak memiliki hak *khiyar* untuk memeriksa sesudah terjadi penjualan. Hak *khiyar* untuk memeriksa itu berlangsung terus sampai kapan pun sesudah terjadinya kontrak, kecuali kalau rusak oleh keadaan. Hak *khiyar* secara hukum

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Cet. 2, hlm. 34-35

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 35

⁵⁸ Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.*, hlm 286.

boleh diminta oleh pihak mana pun asal tidak melebihi tiga hari. Imam Muhammad dan Imam Abu Yusuf menetapkan tiadanya batas tersebut.⁵⁹ *Khiyar* dalam Islam dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. *Khiyar Majelis*

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli⁶⁰.

Rasulullah bersabda:

أَلْبَيْعَانِ بِأُخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّ فَا

“Penjual dan pembeli boleh *Khiyar* selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Hadits di atas, maka dalam *khiyar* ini hanya berlaku ketika penjual dan pembeli berada dalam satu majelis, jika tidak maka *khiyar* ini tidak berlaku lagi.

2. *Khiyar syarat*

Artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, “saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat *khiyar* dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari.” *Khiyar syarat* boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba.

⁵⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Op.Cit.*, hlm. 125.

⁶⁰ Hendi Shendi, *Op.Cit.*, hlm. 83.

Masa *khiyar syarat* paling lama tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.⁶¹

أَنْتَ بِاِخْتِيَارٍ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ

“Engkau boleh *khiyar* pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam.” (Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah).

3. *Khiyar ‘aibi* (cacat)⁶²

a. Larangan menyembunyikan cacat saat jual beli

Diharamkan bagi manusia untuk menjual barang yang memiliki cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَّهُ

“Orang Muslim adalah saudara orang muslim lainnya. tidaklah halal bag seseorang muslim untuk menjual kepada saudaranya sesuatu yang memiliki cacat, kecuali dia menjelaskannya.

Rasulullah bersabda,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami.”

b. Hukum Jual Beli Disertai Adanya Cacat⁶³

Apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad ini bersifat mengikat. Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 287.

⁶² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm.88

⁶³ *Ibid.*, hlm. 89

cacat, lalu dia mengetahuinya setelah akad maka akad sah, akan tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkannya kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha kepada cacat tersebut atau didapatkannya dari sesuatu yang menunjukkan keridhaanya.

Ibnu Mundzir berkata, “Hasan Syuraih, abdullah bin Hasan, Ibnu Abi Laila, ats-Tsauri, dan ashabur-Ra’yi mengatakan bahwa apabila seseorang membeli barang lalu menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui adanya cacat maka *khiyar* nya batal. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i.

BAB III

PROFIL TOKO ISTANA ELEKTRONIK PTC MALL PALEMBANG

A. Sejarah Berdiri

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berbeda dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah. Faktor inilah yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara.⁶⁴

Palembang bukanlah kota yang asing dengan penduduk cina, hal ini tergambar dari benda-benda bersejarah yang pernah ditulis oleh orang cina salah satunya *Kronik*⁶⁵ Cina Chu-Fan-Chi yang ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, yang menceritakan bahwa Sriwijaya merupakan negara yang terletak di Laut Selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat.⁶⁶ Hal ini lah yang memfaktori banyaknya berkembang toko-toko yang di dirikan oleh orang-orang cina, salah satunya toko Istana Elektronik.

⁶⁴ <http://www.palembang.go.id/37/sejarah-kota-palembang> (diakses: 20 Januari 2017).

⁶⁵ *Kronik* adalah Catatan perjalanan orang Cina.

⁶⁶ *Loc.Cid.*

Toko Istana Elektronik didirikan oleh Ir. Sutanto bersama istrinya pada tahun 1990. Mereka adalah keturunan Cina yang tinggal di Palembang. Mereka mengadu nasib di kota Palembang yang merupakan salah satu kota terpadat penduduknya pada masa itu. Pertama kalinya mereka mendirikan toko dengan nama Istana Parabola yang terletak di jalan Jendral Sudirman Palembang. Hal ini di dorong oleh kurang mampunya signal TV menembus wilayah diluar jawa. Saat itu toko ini menjadi distributor produk-produk Politron. Perkembangannya sangat pesat, terlihat dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap Parabola. Seiring semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin Canggih, beberapa tahun kemudian Politron memproduksi TV dengan signal yang lebih kuat sehingga tidak lagi memerlukan Parabola sebagai alat tanggap signal untuk mendapatkan stasiun TV.⁶⁷

Sejak saat itu Politron beralih ke Elektronik yang tidak lagi memproduksi Parabola, dan Istana Parabola ikut beralih ke penjualan Elektronik dan berganti nama menjadi toko Istana Elektronik. Merasa perkembangan tokonya semakin pesat Ir Sutanto memperbesar tokonya dengan pindah dan membuka dua cabang sekaligus yaitu di jalan Veteran dan Beringin Janggut. Karena dirasa daerah tersebut sangat strategis, mengingat tempat tersebut berdekatan dengan Pasar 16 ilir yang merupakan pasar pusat kota Palembang. Dengan berdirinya 2 cabang tersebut, konsumen merasa lebih mudah untuk mendapatkan barang elektronik yang diinginkan.⁶⁸

⁶⁷ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

⁶⁸ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

Singkat cerita, pada tahun 2004 didirikan PTC Mall di Kota Palembang. Mall ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan berada di kawasan komersial yang terdiri dari bangunan ruko (rumah toko), hypermarket Lotte Mart, dan Novotel Palembang Hotel dan Residence.⁶⁹ Seiring dengan berdirinya Mall ini, Istana Elektronik pun tak mau ketinggalan, Ir. Sutanto kemudian membuka cabang kembali dengan nama yang sama yaitu Istana Elektronik yang berada di PTC Mall Ground Floor Blok 2 Nomor 47,48,55,dan 56.⁷⁰

B. PERKEMBANGAN

Toko Istana Elektronik yang berawal dari penjualan parabola hingga beralih ke penjualan elektronik ini berkembang dengan pesat. Berawal dari hanya satu toko kecil, kini telah memiliki 4 cabang di Palembang dengan keadaan toko yang cukup besar. Pusat toko Istana Elektronik berada di jalan Veteran yang memiliki 2 toko, pertama sebagai gudang barang dan ruang administrasi, dan yang lainnya sebagai toko penjualan.⁷¹ Di PTC Mall sendiri, Istana Elektronik memiliki 4 slot toko yang dibuat menjadi satu ruangan yang cukup nyaman untuk konsumen berbelanja. Telah lama berjaya toko Istana Elektronik tidak hanya menjual barang-branag elektronik, kurang lebih 4 tahun lalu mereka membahkan produk

⁶⁹<http://anakfisipkeliling.blogspot.co.id/2015/10/obesrvasi-tentang-pusat-perbelanjaan-di.html?m=1> diakses tanggal 20 Januari.

⁷⁰ Fachrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

⁷¹ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

smartphone dan pada tahun 2016 memulai penjualan *mabel* seperti *Spring Bad* dan lemari pakaian.⁷²

Awal mulanya, Istana elektronik menggunakan nama Istana Parabola, hanya mensupplay produk dengan merk Politron saja. Ini masih berjalan beberapa kemudian setelah Istana Parabola berganti nama. Namun kini, mereka tidak lagi hanya mensupplay produk Politron, mereka juga telah menjadi distributor terbesar Sharp, ini bisa terlihat dari beberapa cabang Istana Elektronik merupakan galeri sharp yaitu salah satunya Istana Elektronik PTC Mall Palembang. Tidak hanya berhenti di dua merk itu saja, mereka memperluas kerja sama dengan merk-merk tenama lainnya.

Toko ini pun kerap sekali melakukan promo-promo barang untuk menarik perhatian konsumen, dengan harga yang lebih terjangkau dari toko lainnya. Sekali dalam setahun mereka membuka Istana Konten yang bisa mencapai total penjualan 5,2 miliar untuk penjualan elektronik dan 450 juta untuk penjualan smartphone.⁷³ Dengan hal itu, konsumen Istana elektronik semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini mendorong semakin berjayanya dan banyak sekali penghargaan yang telah mereka peroleh. Tidak dapat dipungkiri dalam acara *Dealer Confencion Sharp*, Istana Elektronik menjadi toko penjualan terbaik ke tiga di Indonesia, dan nomor satu di Palembang, dengan *omset* mencapai 400 miliar pertahun.⁷⁴

⁷² Fahrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

⁷³ Akun resmi Istana Elektronik, [Http://m.facebook.com](http://m.facebook.com).

⁷⁴ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

C. VISI DAN MISI

1. Visi

Memberikan pelayanan terhadap *pen-supplayan* barang kepada masyarakat serta memberikan kenyamanan terhadap konsumen saat berbelanja.


2. Misi

Untuk mencapai visi di atas, adapun beberapa misi yang diterapkan oleh Istana Elektronik⁷⁵:

- a. Menyediakan produk yang berkualitas
- b. Memberikan pelayanan secara baik
- c. Menawarkan barang dengan harga terjangkau
- d. Lokasi yang strategis
- e. Menyediakan tempat yang nyaman untuk berbelanja.
- f. Membuka banyak cabang

D. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi di Istana Elektronik tempat penelitian ini dilakukan:



⁷⁵ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

Dari bagan di atas terlihat pimpinan tertinggi adalah pemilik/owner yang berperan mengawasi seluruh aktifitas yang terjadi di seluruh cabang Istana Elektronik. Kepala Toko di beri tugas sebagai pengawas utama di toko tersebut, yang mencakup sebagai kasir. Kemudian Asisten Kepala Toko yang bertugas membantu dan mengganti kepala toko ketika sedang berhalangan hadir, dan mencakup bagian pembukuan. Yang terakhir ada promotor, yaitu bagian yang mempromosikan barang-barang yang akan dijual kepada calon konsumen, dan mencakup sebagai pengawas promotor lain yang berasal dari merk-merk yang mereka bawakan.

E. JUMLAH KARYAWAN

Jumlah karyawan toko Istana Elektronik kurang lebih 100 orang, jumlah tersebut merupakan mencakup seluruh cabang yang ada di Palembang. Untuk wilayah PTC Mall hanya ada 3 karyawan yang merupakan karyawan dari Istana Elektronik, dan ada sekitar 10 orang promotor yang berasal dari merk-merk yang mereka bawakan, terdiri dari merek Oppo, Vivo, Smartfren, dan Lava.⁷⁶ Banyaknya promotor dari merk-merk tersendiri di harapkan dapat memberi kenyamanan dan kepuasan kepada calon konsumen ketika ingin mengetahui detail barang yang diinginkan.

⁷⁶ Fahrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

F. PRODUK YANG DIPASARKAN

Toko Istana Elektronik awalnya hanya memasarkan produk-produk elektronik saja, dengan perkembangannya sekarang telah bertambah dengan produk HP dan Mabel. Namun, khusus cabangnya di PTC Mall Palembang hanya memasarkan produk-produk elektronik dan smartphone dari berbagai merk, yaitu Sharp, Politron, LG, Samsung, Toshiba, Panasonic, Rinnai, Cosmos, Sony, Modena, Todhaci, Winn Gas, Philips, Frigigate, Apple Iphone, Blackberri, Asus Zenfone dan Fonepad, Oppo, dan yang terbaru yaitu Vivo dan Lava.⁷⁷ Berbagai produk dari merk yang beragam ini di harapkan dapat memenuhi keinginan konsumen dan memberi kepuasan terhadap barang yang dibelinya.

⁷⁷ Muchlas, Promotor Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

BAB IV

PELAKSANAAN JUAL BELI HP *REFURBISHED* DI TOKO ISTANA ELEKTRONIK PTC MALL PALEMBANG

A. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished* Di Toko Istana Elektronik

1. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli

Toko elektronik sangat menjamur saat ini, dengan semakin canggihnya teknologi membuat manusia berkeinginan untuk mempermudah interaksinya dengan orang lain, salah satunya dengan alat telekomunikasi yaitu HP. Berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki barang yang mereka inginkan. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Istana Elektronik pun demikian, dengan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan terhadap barang kepada konsumen.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang tidak jauh berberda dengan toko-toko lain, bahkan nampak sama. Dalam prosedurnya, toko Istana Elektronik tidak mengalami perubahan dalam transaksi hanya sedikit perkembangan yaitu bisa melakukan pembayaran kredit melalui *leasing*, dan kini telah bekerja sama dengan 5 *leasing* untuk mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan.⁷⁸ Berbagai

⁷⁸ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

macam cara pembayaran disediakan oleh toko Istana Elektronik yaitu *cash*, kredit, *debit*.⁷⁹

Berbagai produk ditawarkan di toko ini, namun yang menjadi produk utama yang dicari konsumen adalah berbagai merk HP, dengan kata lain *smartphone*.⁸⁰ Mulai dari harga 1 jutaan hingga 10 jutaan. Konsumen meningkat ketika ada promo-promo yang dilakukan seperti *diskon*, hingga promo *cash back*. Hal ini menambah ketertarikan calon konsumen untuk membeli.⁸¹ Namun tak jarang juga, konsumen datang hanya untuk melihat-lihat, mencari tahu spesifikasi HP yang diinginkan, serta membandingkan harga dengan toko lain. Kebanyakan dari konsumen sangat tergiur dengan kemudahan pembayaran yang diberikan oleh pihak toko, salah satunya yaitu pembayaran melalui kartu kredit dengan cicilan 0%.⁸²

Adapun beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan toko tersebut, mulai dari penawaran barang hingga melakukan pembayaran.

Antara lain :

1. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilakukan oleh promotor merk masing-masing. Berbagai cara dilakukan oleh promotor untuk memikat konsumen yang sedang berjalan-jalan di sekitaran toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang. Tak

⁷⁹ Fachrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.


⁸⁰ Ayu, Asisten Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

⁸¹ Puji ayu, Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 24 Januari 2017.

⁸² Annisa, Konsumen Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 24 Januari 2017.

jarang mereka terlihat berdiri di depan toko sedang memegang brosur yang akan diberikan kepada calon konsumen yang memuat beberapa spesifikasi dari HP yang merek tawarkan beserta harganya.⁸³ Di dalam brosur tersebut di berikan nomor telpon untuk memudahkan konsumen bertanya-tanya sekitaran produk ketika tidak berada di toko. Penawaran ini tidak hanya sebatas dilakukan di toko saja, toko Istana Elektronik juga membuat akun resmi di sosial media untuk memperkenalkan produknya semakin luas, tidak sebatas warga Palembang saja, namun bisa berkembang hingga keluar Palembang. Hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan jual belinya bisa dilakukan melalui media sosial juga, namun tetap harus dilakukan di toko langsung untuk menghindari penipuan yang kerap sekali terjadi akhir-akhir ini.⁸⁴

Adapun beberapa tahapan dalam penawaran di toko ini⁸⁵:



⁸³ Wibi, Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang wawancara pada tanggal 27 Januari 2017.

⁸⁴ Rona Meisani, Promotor Smartfren Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

⁸⁵ Mucklas, Promotor Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

Ada beberapa merk dari produk HP yang tidak ada contoh barang, seperti *Iphone*, Asus, Xiomi, hal ini dikarenakan merk-merk tersebut diperkenalkan langsung oleh pihak Istana Elektronik tidak melalui promotornya masing-masing. Konsumen tidak merasa keberatan dengan hal itu, karena toko Istana Elektronik telah mendapat kepercayaan dari konsumen atas barang-barang berkualitas yang ditawarkan.⁸⁶

Selanjutnya, ketika konsumen telah setuju dengan barang yang diinginkannya, promotor akan memberikan barang baru yang dilengkapi dengan segel kepada konsumen. Konsumen diberi kebebasan memilih, untuk melanjutkan proses jual-beli atau tidak setelah diberikannya barang. Jika konsumen ingin melanjutkan transaksinya, dari pihak promotor membukakan segel dan memberikan kepada konsumen untuk di periksa kelengkapan barang serta melihat kondisi barang . Konsumen diberi kesempatan memilih, ketika terdapat kerusakan pada barang yang di periksa, membatalkan atau diganti dengan barang yang baru dengan merk dan produk yang sama.⁸⁷ Kejadian ini tidak sering terjadi, hanya ada kemungkinan 1 dari 2000 barang.⁸⁸

Barang yang seperti inilah yang akan dikembalikan kepada produsennya masing-masing, dilihat tingkat kerusakannya jika masih layak, maka diperbaiki dan akan di jual kembali dengan nomor seri yang berbeda dan status berbeda yaitu *refurbished*. Barang *refurbished* umumnya ada pada setiap barang yang

⁸⁶ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

⁸⁷ Fachrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

⁸⁸ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

dipasarkan, karena kesalahan-kesalahan kecil tidak dapat dipungkiri bahwa kerap sekali terjadi.⁸⁹ Dalam Penawarannya barang-barang *refurbished* tidak berbeda dengan barang dengan status baru. Hanya saja tidak disebutkan jika barang tersebut kondisinya *refurbished*⁹⁰, ini dikarenakan kelengkapan barang *refurbished* tidak berbeda dengan barang baru. Dilengkapi dengan peralatan pendukung *original*, dengan garansi yang sama dan jangka waktu yang sama. Namun, khusus untuk barang-barang dengan merk *Iphone*, garansi yang diberikan yaitu garansi distributor⁹¹.⁹² Ini didorong dengan ketiadaan garansi resmi khusus *Iphone* di Indonesia.

2. Tahap Pengecekan Barang

Setelah terjadinya penawaran, pada toko ini memberi keleluasaan terhadap konsumen untuk lebih detail melihat barang yang akan di belinya. Pertama, Konsumen akan diperlihatkan segel yang terdapat pada bagian luar kotak untuk lebih meyakinkan konsumen akan keaslian barang yang ditawarkan. Dengan keyakinan yang lebih, kesepakatan akan terjadi pada kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadi kesepakatan atas segel, maka segel akan dibuka dan di perlihatkan kelengkapan perangkat pendukungnya, yaitu berupa HP, buku panduan, headset (bila ada), dan charger. Ketiga, HP akan dihidupkan dan di cek oleh penjual,

⁸⁹ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

⁹⁰ Indah, Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang wawancara pada tanggal 25 Januari 2017.

⁹¹ Garansi distributor adalah garansi yang diberikan oleh toko, jangka waktu yang berikan biasanya 1 tahun setelah pembelian. ketika terjadi kerusakan maka perbaikan akan di lakukan pihak toko, namun tetap dengan peralatan-peralatan original. Sangat berbeda dengan kondisi barang *rekondisi*, dimana barang tersebut mengalami kerusakan dan diperbaiki oleh pihak toko dengan peralatan seadanya dan *spear part* yang tidak original biasanya dapat dibedakan dari packing yang tidak rapi.

⁹² Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

kemudian diperlihatkan kepada konsumen. Setelah itu konsumen diberi kesempatan untuk mengecek sendiri HP tersebut. Keempat, pengecekan garansi. Konsumen akan diperlihatkan kartu garansi yang akan digunakan jika terjadi kerusakan lebih dari 24 Jam, penjelasan penggunaan garansi, masa garansi, lokasi tempat garansi. Khususnya Iphone, Penjual akan mengajak konsumen untuk mengecek masa garansi pada website resmi apple agar konsumen merasa lebih percaya bahwa barang yang akan dibelinya merupakan barang original.⁹³


3. Tahap Pembayaran

Tahap pembayaran dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan (akad) yang terjadi di toko ini secara lisan baik itu mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya, setelah itu baru kemudian di lanjutkan dengan bentuk tulisan yang berupa nota. Di dalam nota tersebut memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, serta tanda tangan kedua belah pihak. Nota tersebut selain berfungsi sebagai bukti pembayaran juga berfungsi sebagai bukti pelengkap untuk menggunakan garansi. Pembayaran yang dilakukan di toko ini menggunakan tiga sistem yaitu *cash*, menggunakan kartu *debit* dan *kredit*, serta pembayaran kredit melalui *leasing*.⁹⁴

⁹³ Puji Ayu, Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang, wawancara pada tanggal 24 Januari 2017.

⁹⁴ Fachrul Rozi, Kepala Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

Berikut skema proses pembayaran di Toko Istana Elektronik:



Skema pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan melalui sistem *cash*, menggunakan kartu *kredit* dan *debit*. Sedangkan, jika menggunakan *leasing* proses pembayaran dilakukan melalui *leasing*, konsumen hanya perlu membayar uang muka dan administrasi, proses pembayaran selanjutnya dilakukan pada *leasing* yang bersangkutan. Adapun syarat-syarat yang diterapkan pada toko ini, yaitu jual beli harus dilakukan oleh orang dewasa⁹⁵ untuk menjamin tidak adanya paksaan dan penipuan dalam jual beli, terutama dalam pembayaran yang melalui *leasing* memuat beberapa syarat yaitu harus dilakukan oleh orang dewasa yang berusia di atas 21 tahun, memiliki KTP Palembang, dan telah memiliki pekerjaan yang dibuktikan dengan slip gaji.⁹⁶

2. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished*

Pada umumnya proses dan pelaksanaan jual beli HP *refurbished* pada toko ini sama seperti jual beli barang lain, seperti yang telah disinggung penulis pada

⁹⁵ Dewasa dalam hal ini yaitu di atas usia 17 tahun.

⁹⁶ Ayu, Asisten Kepala Toko, Wawancara pada tanggal 21 Januari 2017.

bagian sebelumnya. Saat ini, HP *Refurbished* telah banyak sekali dipasarkan. Namun konsumen sama sekali tidak memiliki pengetahuan ataupun informasi tentang barang tersebut, hal ini bisa dikatakan kurangnya kecakapan konsumen terhadap barang yang akan dibelinya. Seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pengetahuan Pembeli Tentang HP *Refurbished*

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Nirwana	Tidak tau
2.	Endang Puspita sari	Kurang mengerti
3.	Wibi	Tidak tau
4.	Annisa Wulandari	Semacam HP daur ulang
5.	Indah Rubel	HP bekas yah?
6.	Puji Ayu	Tidak tau
7.	Novita Sari	Tidak tau
8.	Rahma Darnella	Tidak tau
9.	Ainun Zariyah	Tidak tau
10.	Fatriya	Tidak tau

Dari tabel diatas, nampak jelas bahwa konsumen sama sekali tidak tahu apa itu HP *refurbished*. Selanjutnya para konsumen memaparkan proses dan pelaksanaan jual beli HP *refurbished*, para penjual juga tidak memberitahu

ataupun menerangkan jika HP tersebut dalam kondisi *refurbished*, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2
Pendapat Konsumen terhadap proses dan pelaksanaan Jual beli HP
Refurbished

No	Nama Konsumen	Pendapat Konsumen
1.	Nirwana	Tidak diberi tahu jika HP tersebut <i>refurbished</i>
2.	Endang Puspita sari	Tidak diberi tahu HPnya <i>refurbished</i> , kirain sama saja.
3.	Wibi	Tidak diberi tahu jika barangnya kondisinya <i>refurbished</i> , tidak mengerti juga.
4.	Annisa Wulandari	Tidak ada informasi dari penjual jika HP nya itu <i>refurbished</i>
5.	Indah Rubel	Penjual tidak menerangkan jika itu HP <i>refurbished</i> .
6.	Puji Ayu	Tidak dijelaskan barangnya <i>refurbished</i>
7.	Novita Sari	Tidak ada penjelasan sedikitpun jika HPnya <i>refurbished</i> .
8.	Rahma Darnella	Tidak ada
9.	Ainun Zariyah	Penjaul tidak ada menerangkan kekurang Hp.
10.	Fatriya	Tidak ada

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam proses dan pelaksanaannya tidak ada penjelasan ataupun informasi dari penjual bahwa barang yang ditawarkannya merupakan barang *refurbished*. Sehingga dari itu, konsumen yang tidak memiliki pengetahuan dan tidak pula pendapat informasi dari penjual mengenai barang yang sebenarnya, maka tidak pula mengetahui resiko terhadap barang yang telah dibelinya. Adapun keluhan konsumen terhadap HP *refurbished*:

Tabel 3

Keluhan Konsumen Setelah Menggunakan HP Iphone *Refurbished*

No	Nama Konsumen	Keluhan Konsumen
1.	Nirwana	Selama saya menggunakannya tidak ada kendala.
2.	Endang Puspita sari	Tidak ada keluhan.
3.	Wibi	Tidak ada keluhan.
4.	Annisa Wulandari	Sejauh ini tidak pernah bermasalah.
5.	Indah Rubel	Tidak ada keluhan
6.	Puji Ayu	Beberapa bulan setelah beli, <i>touchscreen</i> tidak berfungsi, dan ketika service dikenakan biaya Rp.500.000,-
7.	Novita	Sama saja sepertinya dengan HP yang tidak <i>refurbished</i> .
8.	Rahma Darnella	Tidak ada masalah.
9.	Ainun Zariyah	Tidak ada keluhan, sepertinya baik-baik saja.

10.	Fatriya	Tidak ada keluhan.
-----	---------	--------------------

Dari Tabel di atas dapat terlihat bahwa beberapa konsumen memiliki keluhan yang berbeda terhadap barang yang telah dibelinya. Dan konsumen yang lain tidak merasa ada yang berbeda dari barang yang telah digunakannya tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli HP *Refurbished* di Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang

Manusia yang merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Terlebih dalam pemenuhan kebutuhan. Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana Allah berfirman:

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275)⁹⁷

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli HP *refurbished*. Di lihat dari sisi penjual, ada banyak faktor yang menyebabkannya, seperti yang dipaparkan oleh Handy⁹⁸:

1. Faktor Ketersediaan Barang

Hal ini di disebabkan oleh pihak apple yang telah tidak memproduksi kembali iphone selain iphone 7, iphone 7 Plus, Iphone 6S, dan Iphone

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm. 36.

⁹⁸ Handy, Kepala Toko Istana Elektronik Veteran, wawancara pada tanggal 22 Januari 2017.

SE. Sehingga Iphone yang masih di pasaran jika selain 4 Iphone diatas adalah merupakan Iphone *refurbished*.

2. Faktor Minat Pembeli

Minat pembeli juga merupakan faktor utama terjadinya jual beli HP *refurbished* ini. Semakin tahun semakin banyak konsumen yang menginginkan HP tersebut, namun produsen telah memproduksi HP dengan type baru dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Sehingga mendorong produsen untuk terus berusaha mengeluarkan HP yang sangat diminati oleh konsumen, dengan dikeluarkannya HP dengan kondisi *refurbished* tersebut.

3. Faktor Kelayakan

HP *refurbished* dengan merk Iphone ini memiliki kelayakan yang tinggi untuk tetap dipasarkan. Pasalnya, HP tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mirip dengan barang baru, dan perlengkapan yang original, karena di tangani langsung oleh produsen dalam proses perbaikan dan dengan pemeriksaan yang sangat ketat.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa HP *refurbished* khususnya Iphone nampaknya wajar sangat banyak dipasaran. Dengan sisi yang berbeda konsumen memiliki pendapat tersendiri untuk tetap memilih membeli Iphone, beberapa faktor yang dikemukakan oleh konsumen, sebagai berikut:

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Alasan Membeli HP *Refurbished*

No	Nama Responden	Pendapat Responden
1.	Nirwana	Beli HP Iphone yah karena merknya Iphone, Iphone kan merupakan merk ternama.
2.	Endang Puspita sari	Saya sangat suka Iphone, jadi yah belinya Iphone. Malah ingin beli yang lebih tinggi lagi kualitasnya dengan merk Iphone.
3.	Wibi	Saya mah beli Iphone karena lagi musim Iphone, Karena banyak orang beli Iphone jadi saya beli juga Iphone.
4.	Annisa Wulandari	Saya beli Iphone karena kameranya bagus lebih bagus dari pada merk lain, terus aplikasinya juga bagus, terutama untuk mengikuti trend.
5.	Indah Rubel	Iphone kan terkenal harganya mahal, namun beberapa tahun ini ada Iphone dengan harga yang agak terjangkau, sehingga saya minat dan langsung membelinya, kapan lagi punya iphone dengan harga murah.
6.	Puji Ayu	Waktu itu pengen beli HP, terus liat

		promosi HP Iphone dengan harga yang relatif lebih murah, jadi saya membeli Iphone tersebut.
7.	Novita Sari	Beli Iphone karena desainnya bagus, elegan, terkesan mewah. Dan dari harga, Iphone memiliki taraf harga yang lumayan tinggi sehingga harga jual kembali relatif lebih tinggi.
8.	Rahma Darnella	Pengen aja beli, terus Iphone lagi turun harga jadi beli.
9.	Ainun Zariyah	Iphone lagi turun harga, jadi beli. kapan lagi beli iphone dengan harga relatif murah.
10.	Fatriya	Memang minat banget sama Iphone, jadi belinya Iphone.

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa alasan para responden membeli HP *refurbished* dapat di klasifikasi kan sebagai berikut:

1. Faktor Harga
2. Faktor Merk
3. Faktor lingkungan

Dan Terlihat bahwa faktor harga sangat mendominasi terjadinya jual beli HP *refurbished* karena harganya cenderung turun dan hal ini dapat mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaa Jual Beli Di Toko Istana Elektronik Ptc Mall Palembang

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam Konteks Islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.⁹⁹ Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai hukum dasar yang jelas, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.¹⁰⁰

Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi yang mempunyai hukum dasar yang jelas dan sebagai media untuk saling tolong menolong anatar sesama manusia. Mengingat manusia yang pada dasarnya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya, maka dari itu jual beli harus diadakan dengan saling menguntungkan dan berdasarkan syari'at Islam.

Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (*mubah*).¹⁰¹ Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolkehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. dalam kenyataan sehari-hari tidak

⁹⁹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm. 1.

¹⁰⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22

¹⁰¹ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹⁰²

Dalam pelaksanaannya jual beli harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, apa adanya (tidak berlebihan), semangat memberi, tidak menunda kewajiban dan tidak menyulitkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah:

”Seutama-utama usaha dari seseorang adalah usaha para pedagang yang berbicara tidak berbohong, bila dipercaya tidak berkhianat, bila berjanji tidak ingkar, bila membeli tidak menyesal, bila menjual tidak mengadagada, bila mempunyai kewajiban tidak menundanya dan bila mempunyai hak tidak menyulitkan” (HR. Ahmad, Thabrani dan Hakim).

Keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga, dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dalam al-Qur’an, antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.¹⁰³

...وَأَوْ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِاِقْسَاطٍ

*“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”*¹⁰⁴

Dengan demikian diharapkan kehidupan manusia akan lurus berdasarkan rambu-rambu syari’at dan menjauhi larangan-laranganNya terlebih dalam kegiatan bermuamalah, yaitu jual beli. Jual beli dengan cara yang bathil sangat dilarang dalam syari’at Islam. Sebagaimana firman Allah:

¹⁰² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. 2, hlm.179.

¹⁰³ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang: Empat Dua, 2016), hlm.68.

¹⁰⁴ Q.S. Al-An’aam: 152. Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2005), hlm. 117.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ¹⁰⁵ 

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan erdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Pelaksanaan jual beli dalam hal membuat akad ada yang sudah sah dan ada yang belum memenuhi syarat, sehingga menjadi rusak. Akad yang sah adalah yang memenuhi semua rukun dan syarat akad, sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi semua syarat dan rukun yang terkandung dalam akad tersebut.¹⁰⁶

Adapun hal-hal yang harus terpenuhi dalam jual beli, yaitu rukun dan syarat sah jual beli. antara lain:

1. Akad

Cara pelaksanaan akad jual beli pada toko Istana Elektronik tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Akad dilakukan dalam bentuk lisan baik itu mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya, setelah itu baru kemudian di lanjutkan dengan bentuk tulisan yang berupa nota.

Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan jual beli. Jika dilihat dari sisi akad, pelaksanaan jual beli pada toko Istana Elektronik telah memenuhi rukun dan syaratnya.

¹⁰⁵ QS. An-Nisa : 29. Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 65.

¹⁰⁶ Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 76.

2. Orang-orang yang berakad

Syarat orang-orang yang berakad, ada beberapa perbedaan didalamnya.

Namun secara umum syarat orang-orang yang berakad sebagai berikut:

- a. Dewasa, tidak sah jika dilaksanakan oleh anak kecil,
- b. Memiliki kecakapan
- c. Tidak gila,
- d. Tidak dalam paksaan, ada unsur kerelaan.

Dalam melakukan akad, pada toko Istana Elektronik menerapkan standart umur orang yang melakukan akad, yaitu telah memiliki KTP atau usia telah mencapai 21 tahun, bisa dikatakan dilakukan oleh orang dewasa, tidak gila, dan tidak dalam paksaan. Maka dari itu syarat orang-orang berakad telah terpenuhi.

3. Objek akad

Objek akad harus memenuhi syarat antara lain:

- a. harus suci, tidak sah barang najis menjadi *mabi'* ataupun *tsaman*,
- b. harus bisa dimanfaatkan menurut *syara'*,
- c. barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjual pada saat akad berlangsung,
- d. barang yang dijual harus mampu diserahkan penjual kepada pembeli.¹⁰⁷

Pelaksanaan jual beli pada toko istana Elektronik PTC Mall Palembang, lihat dari syarat yang pertama bahwa harus suci, barangnya suci. Dari segi kemanfaat, telah jelas kemanfaatannya untuk alat komunikasi, dimilik dan bisa

¹⁰⁷ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Agama*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 407.

diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, dari segi objek akad telah memenuhi syarat.

Dalam terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, pelaksanaan jual beli pada toko Istana Elektronik tidak terjadi penyelewengan. Namun, ada beberapa indikasi *gharar* dalam pelaksanaan jual beli HP *refurbished*, hal ini terlihat dari kurangnya pengetahuan pembeli terhadap barang dan penjual tidak menyebutkan/menjelaskan kondisi barang yang merupakan barang *refurbished*. Pembeli tidak tahu kondisi barang yang sebenarnya *refurbished*, pembeli hanya tahu barang yang akan dibelinya merupakan barang baru dan tergiur dengan harga yang relatif murah. Maka, bisa dikatakan jual beli tersebut *gharar*, jika hal itu terjadi.

Secara umum ruang cakupan *gharar* ini sangat luas, meliputi sebagai berikut¹⁰⁸:

- a. Ketidakmampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada atau belum ketika akad berlangsung, seperti menjual janin dalam kandungan induknya.
- b. Menjual barang yang tidak berada dibawah kekuasaannya seperti menjual barang kepada orang lain sementara barang yang dijual belum diterima dan masih berada di penjual sebelumnya. hal ini tidak dibenarkan karena boleh jadi barang itu mengalami perubahan atau kerusakan.
- c. tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. barang dagangan dan pembayarannya kabur (tidak jelas).
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual .
- e. Tidak tegas jumlah harganya.
- f. tidak tegas waktu penyerahan barangnya.
- g. tidak adanya ketegasan bentuk transaksinya.
- h. tidak adanya kepastian objek, seperti adanya dua objek yang dijual dengan kualitas berbeda dengan harga sama dalam transaksi. Penjual tidak tegas objek yang akan dijual.

¹⁰⁸ Havis Aravik, *Op.Cit.*, hlm. 80-81

- i. Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dari cakupan *gharar* di atas jual beli HP *refurbished* termasuk dalam poin ke-i. Ini dikarenakan kualitas dari barang tersebut tidak bisa dijamin, seperti yang diungkapkan Puji Ayu:

“Kualitas HP yang saya beli sangat rentan sekali, itu terlihat ketika terjadi kerusakan pada HP saya padahal baru 3 bulan pemakaian dan tidak pernah jatuh, tapi tiba-tiba layar HP mati sebelah, tidak bisa disentuh. Dan saat melakukan perbaikan dengan menggunakan garansi yang diberikan, saya dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,-”¹⁰⁹

Terlihat dari pendapat di atas bahwa kualitas dari HP tersebut tidak terjamin kesesuaian dengan yang ditentukan dalam transaksi. Hal ini difaktori pula dengan tidak adanya kecakapan konsumen terhadap barang, sehingga tidak ada pula pengetahuan tentang resiko barang yang akan dibeli mengakibatkan salah satu pihak akan merasa dirugikan, jika hal ini terjadi.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli *HP refurbished* pada toko Istana Elektronik termasuk dalam jenis jual beli yang sah dalam terpenuhinya rukun dan syarat, Namun mengandung unsur *gharar*, karena dalam pelaksanaannya, kondisi barang yang merupakan *refurbished* tidak dijelaskan. Hal ini bertentangan dengan Hadis Rasulullah, yaitu:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَا عٍ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَ فِيهِ عَيْبٌ
اِلَّا بَيَّنَّهُ

¹⁰⁹ Puji Ayu, Konsumen Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang wawancara pada tanggal 24 Januari 2017.

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lainnya). Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang mengandung cacat kepada saudaranya kecuali dia harus menerangkan (cacat barang itu).”¹¹⁰

Cacat dalam hal ini, dikarenakan *HP refurbished* telah mengalami pembaharuan dari kerusakan yang tidak dilakukan oleh konsumen. Dalam kondisi ini, keadaan barang telah bukan lagi merupakan barang baru. Dan ketika konsumen hanya mengetahui, ia akan membeli barang baru, namun barang yang dibelinya adalah sebenarnya barang *refurbished*, hal ini merupakan salah satu cacat dalam jual beli. Menurut penulis berdasarkan hadist di atas, bahwa kondisi barang seperti ini harus tetap dijelaskan dengan tidak melebih-lebihkan kondisi barangnya sendiri agar terciptanya jual beli yang sesuai syari’at dan bisa menerapkan hakikat jual beli sebagai sarana tolong-menolong.

Berkaitan dengan hal ini dalam hukum positif yang dimiliki oleh negara kita juga telah jelas, penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jelas dan jujur, tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung unsur kecurangan. Seperti yang terdapat pada Pasal 7 point b UUPK, kewajiban pelaku usaha adalah *“Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”¹¹¹* Maka dari itu, tidak hanya dalam hukum Islam saja pelaksanaan jual beli seperti ini dilarang, namun juga dalam hukum positif.

¹¹⁰ Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dkk, *Uang Haram*, terjemahan oleh Ahmad Khotib, dkk, dari *Dar Al-‘Aqidah, Tahzir Al-Kiram min Mi’ah Bab min Abwab Al-Haram*, Jakarta: Amzah, 2006, hlm. 226.

¹¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet.9, hlm. 51-52.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli pada toko Istana Elektronik pada dasarnya sama dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Proses jual belinya terdiri dari tahap penawaran dan setelah terjadinya kesepakatan akan dilakukan pengecekan barang antara penjual dan pembeli kemudian diteruskan pada tahap pembayaran. Akad jual beli pada toko ini dilakukan secara lisan dan tulisan (berupa nota), Orang-orang yang melakukan jual beli merupakan orang desawa (17 keatas), serta objek barang jual beli dapat secara langsung di lihat dan diserahkan terimakan. Hanya saja pada proses pelaksanaan jual beli HP *refurbished* , kondisi barang tidak dijelaskan secara detail kepada konsumen.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual-beli yaitu ada dua sisi. Pertama, dari sisi penjual yaitu meliputi faktor kesediaan barang, minat pembeli, dan faktor kelayakan barang. Kedua, dari sisi pembeli yaitu meliputi faktor merk, harga, dan pengaruh lingkungan.
3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pada toko ini dapat disimpulkan bahwa jual beli khususnya jual beli HP *refurbished* termasuk jual beli yang sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat jual beli namun mengandung unsur *gharar*. Termasuk jual beli *gharar*, karena tidak adanya kecapan pembeli terhadap barang tersebut dan ada ketidakjelasan pada kondisi objek jual belinya, dan tidak bisa menjamin

kesusaianya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Dan bertentangan dengan hadist Rasulullah tentang larangan menjual barang cacat yang tersembunyi.

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ. لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاْعَ مِنْ اَخِيهِ بَيْعًا وَ فِيهِ عَيْبٌ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim (yang lainnya). Tidak halal bagi seorang muslim menjual suatu barang yang mengandung cacat kepada saudaranya kecuali dia harus menerangkan (cacat barang itu)

B. Saran

1. Kepada Penjual, sebaiknya apapun kondisi barang yang akan diperjual belikan harus dijelaskan secara detail kepada calon konsumen agar tercipta jual beli yang jujur, amanah, dan menjalankan hakikat jual beli sebagai sara tolong menolong agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam jual beli ini. Sehingga dapat terciptanya jual beli yang sesuai syari’at Islam dan terhindar dari *gharar*.
2. Kepada konsumen, agar menjadi konsumen yang lebih cerdas. Mencari informasi yang akurat dan mendetail tentang kondisi barang agar tidak terjadinya kerugian setelah membeli barang sesuai dengan syarat kecakapan dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

al-Qur'an

B. Buku

Aravik, Havis, *Ekonomi Islam*, Malang: Empat Dua, 2016

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014).

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Mustofa , Imam, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekastual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Misyuraidah, *Fiqh*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014).

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Gibtiyah, *Fiqh Kotemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM). 2015).

Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, dkk, *Uang Haram*, terjemahan oleh Ahmad Khotib, dkk, dari *Dar Al-'Aqidah, Tahzir Al-Kiram min Mi'ah Bab min Abwab Al-Haram*, Jakarta: Amzah, 2006.

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Al-Hafizh, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011).

Kadir, A., *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014).

- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMMI), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).
- Rahman Dahlan, Abd., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014).
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Yafie, Ali dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Teraju. 2003).
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

C. Jurnal

- Yogiartha, Gde Manik dan I Ketut Wirta Griadhi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)”, (Download: 12 Oktober 2016).

D. Skripsi

- Bar, Ahmad Asad, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Toko Di Pasar Desa Catur Tunggal Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2015.
- Elpando, Aman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Duku secara borongan di Batang di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas*, Palembang: IAIN Raden Fatah. 2010.
- Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas dengan Cacat Tersembunyi di Showroom Anugrah jaya Pakis, Pati)*, Semarang: Institus Agama Islam Negeri Walisongo. 2008.

Supiandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online Dalam Facebook (Studi di Warnet Jalan Putri Rambut Selako Kecamatan Ilir Barat I Bukit Besar Palembang)*, Palembang: IAIN Raden Fatah Palembang. 2013.

DAFTAR PERTANYAAN

Kepada Penjual

1. Kapan berdirinya toko Istana Elektronik?
2. Kapan berdirinya toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang?
3. Siapa Pendiri toko Istana Elektronik?
4. Bagaimana Sejarah berdirinya Istana Elektronik?
5. Bagaimana Perkembangan Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang?
6. Apa kelebihan toko Istana Elektronik dibandingkan toko lain?
7. Apakah ada penghargaan yang telah diraih oleh toko Istana Elektronik?
8. Apakah toko Istana Elektronik menjual barang *refurbished*? Khususnya iPhone?
9. Apakah ada perbedaan antara barang *refurbished* dengan barang yang baru?
10. Apakah dalam pelaksanaan jual-beli barang ini, kondisi *refurbished* dijelaskan kepada konsumen?
11. Apakah ada keluhan dari konsumen yang membeli iPhone *refurbished*?
12. Apakah yang menjadi penyebab dijaulnya barang *refurbished*? Khususnya iPhone?

Kepada Pembeli

1. Apakah anda mengetahui tentang barang *refurbished*?
2. Apakah dalam pelaksanaan jual beli, penjual menjelaskan bahwa barang tersebut *refurbished*?
3. Apakah ada keluhan selama menggunakan iPhone *refurbished*?
4. Apa yang menjadi penyebab anda membeli iPhone tersebut?

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Rafita Sari Oktavia
Nim : 13170069
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished*
(Studi pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)

Pembimbing I : Drs. H. Jafri, MH


No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	Kabu, 24 Mei 2017	Proposal . pemberian proposal	
2.	26 Mei 2017	Tambahkan Rumusan Masalah Perbaiki Tulisan	
3.	29 Mei 2017	Tambahkan Jenis data, sumber, Populasi dan sample	
4.	02 Juni 2017	Perbaiki Teknik pengumpulan data dan Analisis data	
5.	05 Juni 2017	ACC bab I Lanjut bab II, III, dan IV	
6.	12 Juni 2017	Tambahkan pendapat konsumen terhadap faktor membeli barang	
7.	3 Juli 2017	ACC Bab IV Lanjut bab V	
8.	18 Juli 2017	ACC Bab keseluruhan	

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Rafita Sari Oktavia
 Nim : 13170069
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli HP *Refurbished*
 (Studi Pada Toko Istana Elektronik PTC Mall Palembang)

Pembimbing II: Gibtiah, MAg

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf
1.	20 Desember 2016	Pengerahan proposal	
2.	3 Januari 2017	Tambah Ayat & Hadis tentang jual beli Perbaikan kesabihan ketik Perbaikan sumber data primer, Sekunder	
3.	27 Januari 2017	Perbaiki Referensi dan kesalahan ketik Bab I dan II	
4.	17 April 2017	Mengeratkan Bab keseluruhan	
5.	10 Mei 2017	Jelaskan lagi pengertian dan mekanisme refurbished Tambahkan pendapat konsumen Analisis lebih di pertajam	
6.	12 Mei 2017	Tambahkan analisis syarat cakap dalam jual beli dan diharar jika ditemuk indikasi nya	
7.	19 Mei 2017	Tambah dalam saran ttg jual beli refurbished, unsur cakap sangat penting	
8.	19 Juli 2017	ARC keseluruhan	

lay. & ke pemb. I.



ISTANA ELEKTRONIK

PTC Mall Ground Floor Blok B2 47/48, B2 55/56 Jl. R. Sukamto
No.08 Palembang
Telp. 0711-382118

Nomor : Palembang, Januari 2017
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Sehubungan dengan surat yang diberikan oleh UIN Raden Fatah Palembang, tanggal 30 Desember 2016, Nomor R_1378/Un. 09/PP. 01/12/2016. Maka dengan ini, kepada saudara:

Nama : Rafita Sari Oktavia

NIM : 13 17 0069

Diberikan izin untuk melakukan penelitian di toka Istana Elektronik PTC Mall Palembang secara langsung dalam rangka mengumpulkan data sebagai bahan penyelesaian skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI HP
REFURBISHED (STUDI PADA TOKO ISTANA ELEKTRONIK PTC MALL
PALEMBANG)**

Demikian surat ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, Januari 2017

Kepala Toko,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rafita Sari Oktavia
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 19 Oktober 1995
NIM : 13170069
Alamat Rumah : RSS Griya Harapan C Blok 2F No.06
RT.95 RW.35 Kel.Sako Kec.Sako
Palembang 30163.
No.HP : 0823-7451-6387

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Dady Waluyo
2. Ibu : Kholila

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS TNI AD
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status Dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 113 Palembang, Tahun 2007.
2. SMP Negeri 53 Palembang, Tahun 2010.
3. SMA Negeri 16 Palembang, Tahun 2013.

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Rohis SMA Negeri 16 Palembang.
2. Anggota KIR SMA Negeri 16 Palembang
3. Anggota LIT-BANG UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 14 Agustus 2017

(Rafita Sari Oktavia)